



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V YOGYAKARTA

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231  
Telp. (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131  
Laman : <http://www.lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel : [lldikti5@ristekdikti.go.id](mailto:lldikti5@ristekdikti.go.id)

Nomor : 483 /LL5/HK/2020

4 Februari 2020

Hal : Perubahan Nama Program Studi

Yth. 1. Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta  
2. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta  
di Yogyakarta

Memperhatikan surat Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Nomor 20954/A5/HK/2020 tanggal 28 Januari 2020 hal Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78/M/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Sosiatri Program Sarjana menjadi Program Studi Pembangunan Sosial Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, dengan hormat kami sampaikan surat keputusan dimaksud dengan ucapan selamat untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Didi Achjari, SE, M.Com., Akt.  
NIP 197101041994121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 20954/A5/HK/2020 28 Januari 2020  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 78/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
- 4. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta; dan
- 5. Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Sosiatri Program Sarjana Menjadi Program Studi Pembangunan Sosial Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



plt. Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI PROGRAM SARJANA  
MENJADI PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA PADA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA APMD YOGYAKARTA DI  
YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor B/3896/L5/KL.00.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Sosiatri Program Sarjana Menjadi Program Studi Pembangunan Sosial Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 591/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas menjadi Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA APMD YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA.



KESATU : Mengubah nama Program Studi Ilmu Sosiatri Program Sarjana menjadi Program Studi Pembangunan Sosial Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta di Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Farikha, S.H., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4477.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Farikha, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-447 tanggal 11 Februari 2016.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
- penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

